



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :119/Pdt/2015/PT.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

RINCE MASU, bertempat tinggal di RT.016 RW.005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dalam persidangan di Pengadilan Negeri memberikan Kuasakepada : Arnoldus Tahu, SH., Yoseph Pati Bean, SH. dan Siprianus Puru Bebe, SH., Para Advokad / Penasehat Hukum yang berkantor di Gang SMPN 10 Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lma, Kota Kupang, semula sebagai Tergugatsekarang

Pembanding ;-----

M e l a w a n

- 1 **CORNELIS BILLIK**, bertempat tinggal di Jl. HR. Koroh No. 59 RT.018 RW.008, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, kota kupang, semula sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I ;-----
- 2 **YERRY E BILLIK**, bertempat tinggal di Rt.004 Rw.002, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, semula sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II ;-----

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal\ dari39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **CHRISTIANA BILLIK FOES**, bertempat tinggal di Jl. HR. Koroh No.59 Rt.018

Rw.008, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, semula sebagai

Penggugat III sekarang Terbanding III ;-----

4 **MARTHEN FOES**, bertempat tinggal di Rt.022 Rw.009, Kelurahan batu Plat,

Kecamatan Alak, Kota kupang, semula sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding

IV ;-----

5 **YOSINA FOES**, bertempat tinggal di Rt.015 Rw.005, Kelurahan Bakunase 2,

Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, semula sebagai Penggugat V sekarang

Terbanding V ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : FIFI

MAFILINDANI, SH, ALEXANDER RANGGA

BORO, SH., dan Lorraine Ranga Boro, SH.Mhum

advokad dan advokad Magangberkantor di Kantor

Advokad dan Penasehat Hukum “JUSTITIA

LAWFIRM” beralamat di Jl. Kecapi No.46 B Nunbaun

Delha-Alak Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No :175/JL-SKK/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 227Pdt/LGS/

K/2015 tanggal 15 Juni

2015 ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Kupang Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Kpg. tanggal 08 Juni 2015 serta surat-surat lainnya

yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip Surat Gugatan Terbanding I,II,III,IV,dan V semula Penggugat I,II,III,IV, dan V tanggal 08 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 12 Januari 2015 dalam Register Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Kpgtertanggal 23 September 2014,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah peninggalan milik dari BAOTIS, Alm yang terletak di tempat yang bernama Oeleu dan Oenunu, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi NTT;
- 2 Bahwa BAOTIS, Alm menguasai dan memiliki tanah tersebut pada zaman penjajah Belanda Tahun 1806 seluas kurang lebih 75 HA (tujuh puluh lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sonbaiboni dan tanah milik Saijo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Djabi Konfunu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik NIKOLAUS OEMATAN dan NADUS OEMATAN;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik WELEM TUPITU;
- 3 Bahwa setelah BAOTIS,alm meninggal dunia kurang Lebih Tahun 1830 dan telah meninggalkan tanah tersebut pada poin 2 (dua) diatas pada seorang anak Laki-Laki yang bernama FOE BAO, alm karena seorang anak perempuan yang bernama KAI BEI, almh meninggal tanpa ada keturunan;
- 4 Bahwa FOE BAO, alm. menguasai dan memiliki atas tanah-tanah tersebut pada poin (2) diatas mulai dari Tahun 1830 sampai Tahun 1922;

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHa3 dari39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa sejak FOE BAO, alm. meninggal pada Tahun 1922 tanah-tanah tersebut

sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) diatas beralih dikuasai dan dimiliki oleh anak laki-laki satu-satunya yang bernama FRANS FOES, alm. dimana dalam adat masyarakat orang Timor Kupang dan masyarakat Orang ROTE yang menganut sistim pewarisan patrilineal murni secara umum sangat paling berhak atas tanah-tanah tersebut adalah FRANS FOES, Alm;

6 Bahwa diatas tanah tersebut sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) diatas terdapat beberapa bidang sawah dan mamar yang selalu diusahakan secara terus-menerus;

7 Bahwa tanah tersebut sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) seluruhnya pada tanggal 12 September 1974 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 104/Pdt/1974, antara FRANS FOES (Sebagai Penggugat) melawan YAN HERMAN (sebagai Tergugat);

8 Bahwa perkara tentang bidang tanah tersebut telah selesai dan diputus melalui putusan-putusan hakim sebagai berikut ;

- Putusan Pengadilan Negeri Klas I Kupang Nomor : 104/Pdt/1974, tanggal 25 Februari 1975;
- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 48/PTK/1979/PDT, tanggal 7 Agustus 1979;
- Putusan KASASI MA-RI Nomor : 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981;

Putusan hakim dalam perkara perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan dimenangkan oleh FRANS FOES, Alm;

9 Bahwa dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) di mana FRANS FOES (sebagai Penggugat) berada pada pihak yang menang dan YAN HERMAN (sebagai Tergugat) berada pada pihak yang kalah, dan pada tanggal 5 Februari 1982 telah dilakukan Eksekusi penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan tanaman-tanaman diatastanah sengketa baik luas dan batas-batas

sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) tersebut diatas sesuai amar/diktum Putusan

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) oleh

Jurusita Pengadilan Negeri Klas I Kupang J. DUMANAUW, SH dibantu oleh 2

(dua) orang saksi yakni: Drs. J. SABAN Sm. Hk dan ABU WACANO serta

Penggugat (FRANS FOES) dan Kepala Desa Batuplat : M. SAUDALE dan

PAMONG DESA V DESA BATUPLAT: SEMUEL TAEK;

10 Bahwa pada tanggal 05 Januari 1984 Almarhum FRANS FOES secara absah

menyerahkan hak atas tanah Perkara Perdata Nomor: 104/PDT/1974 kepada

CORNELIS BILLIK (Penggugat I) dihadapan Kepala Desa Batuplat M. SAUDALE

dan melibatkan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah dengan

AGUSTINA FOES-TOLAIK yakni: 1. CAROLINA BANA-FOES; 2.

CHRISTIANA BILLIK-FOES; 3. MARTHEN FOES; 4. YOSIANA L. FOES; serta

DIKUATKAN oleh CAMAT Kupang Barat Drs. F.H. RADE;

11 Bahwa sehubungan dengan adanya penyerahan hak atas tanah secara sukarela dari

FRANS FOES, alm sebagai pemenang tanah sengketa Perkara Perdata Nomor : 104/

Pdt/1974 Kepada CORNELIS BILLIK sebagai Penggugat I dalam perkara aquo di

mana waktu itu disaksikan langsung oleh para Penggugat III, Penggugat IV dan

Penggugat V, sehingga Penggugat I dan Penggugat II yang berhak menurut hukum

untuk segera menguasai kembali tanah-tanah yang kini telah dikuasai secara sepihak

oleh Tergugat yang waktu itu tidak dapat secara absah dari FRANS FOES, Alm.

(sedangkan bidang tanah lain yang diserobot oleh orang lain atau para Tergugat

yang lain akan digugat dikemudian hari/secara tersendiri), maka Penggugat merasa

perlu untuk melakukan Gugatan terhadap Tergugat dan atau siapa-siapa saja yang

mendapat Hak dari Tergugat dan atau para Tergugat yang telah merekayasa dan

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHa15 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerobot/menduduki tanah sengketa secara melawan Hak dan melawan hukum,

untuk itu harus segera keluar/mengosongkan tanah sengketa yang telah diberikan

secara absah oleh FRANS FOES, Alm. kepada CORNELIS BILLIK (Penggugat I),

di mana waktu itu disaksikan oleh para Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat

V apalagi Penggugat IV MARTHEN FOES adalah anak KANDUNG LAKI-LAKI

dari Almarhum FRANS FOES juga terlibat dalam PENYERAHAN atas Tanah

tersebut adalah SAH;

12 Bahwa dengan melihat etiket buruk dan perbuatan Tergugat dan atau siapa-siapa

saja yang bertindak seolah-olah tidak menghormati HAK Penggugat I (CORNELIS

BILLIK) yang telah memiliki secara sah dari Almarhum FRANS FOES sebagai

anak laki-laki satu-satunya dan sebagai pemenang tanah sengketa Perkara Perdata

Nomor: 104/PDT/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van

Gewijsde) dan ternyata Tergugat tersebut bukan orang yang mendapat secara absah

tanah sengketa sebagaimana terurai pada point 2 (dua) tersebut di atas, dan untuk itu

para Penggugat uraikan gugatan dalam perkara perdata sekarang ini sebagai berikut:

RINCE MASU/tergugat menguasai tanah seluas Kurang Lebih 2.000 m²

(kurang lebih dua ribu meter persegi) terletak di RW. 09, Kelurahan Batuplat,

Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Utara berbatasan dengan dulu tanah Penggugat sekarang sudah diberikan

secara absah oleh Penggugat kepada DENNY MASANG, SH;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas, di mana Penggugat telah

melakukan teguran berulang kali dan upaya pendekatan dengan tujuan supaya Tergugat bukan sebagai orang dan atau bukan sebagai pihak yang mendapat hak secara sah dari Almarhum FRANS FOES sebagai orang/pihak pemenang perkara Nomor: 104/Pdt/1974, tanggal 25 Februari 1975 sampai pada tingkat Kasasi MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) baik letak, luas dan batas-batas sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) tersebut di atas, di mana tanah sengketa sekarang yang diserobot oleh Tergugat berada/terletak di dalam tanah sengketa Perkara No. 104/Pdt/1974, dan Tergugat bukan anak laki-laki kandung dari FRANS FOES, Alm;

14 Bahwa pada tanggal 29 September 2014 para Penggugat I dan Penggugat II telah gugat dalam perkara perdata Nomor: 166/Pdt.G/2014/PN.KPG atau sebanyak 62 Tergugat atas sebagian kecil tanah Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, di mana PIHAK TERGUGAT juga ikut digugat dan dalam sidang MEDIASI sebanyak 46 TERGUGAT atau sebanyak 70% lebih Tergugat telah mengakui tanah sengketa adalah milik dari Penggugat yang memperoleh secara sah dari Almarhum FRANS FOES sebagai pemenang tanah perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974, di dalam sidang mediasi dan sidang Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 166/Pdt.G/2014/PN.KPG, tersebut berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 06 Nopember 2014 antara Para Penggugat dengan 46 Orang Tergugat yang telah dituangkan dan ditanda tangani pada akta Notaris FERKI HETMINA, SH, sebagai bukti otentik karena Tergugat I SEMUEL TAEK juga ikut menyaksikan waktu eksekusi penyerahan tanah dalam Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, tersebut;

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHa/7 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa para Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mengakui penyerahan

hak oleh FRANS FOES, Alm kepada CORNELIS BILLIK pada tanggal 05 Januari 1984 terhadap tanah perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 adalah dilakukan secara absah, di mana tanah sengketa Perkara aquo adalah merupakan sebagian kecil dan Tergugat bukan orang/bukan pihak yang mendapat penyerahan hak secara absah dan Tergugat juga bukan anak laki-laki kandung dari FRANS FOES, Alm. yang Menurut Hukum Adat Orang Rote dan Orang Timor Kupang masih berlaku dan diakui yang menganut sistim pewarisan patrilineal murni secara umum Tergugat Rince Masu tidak berhak atas tanah sengketa perkara sekarang ini dan tidak berhak atas seluruh tanah sebagaimana terurai pada point 2 (dua) tersebut di atas;

16 Bahwa oleh karena Tergugat RINCE MASU bukan sebagai anak kandung laki-laki dari Almarhum FRANS FOES, sehingga menurut hukum adat orang Timor Kupang dan Orang Rote yang masih berlaku dan diakui yang menganut sistim pewarisan patrilineal murni secara umum Tergugat RINCE MASU tidak berhak untuk memiliki tanah milik Almarhum FRANS FOES dalam perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada tingkat Kasasi MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, dan menurut hukum Tergugat RINCE MASU tidak berhak mengurus tentang pelepasan hak dari FRANS FOES, Almarhum kepada CORNELIS BILLIK (Penggugat I) karena berdasarkan fakta Tergugat RINCE MASU bukan anak kandung laki-laki dari FRANS FOES, Almarhum tidak diberi hak wewenang apapun oleh FRANS FOES, Almarhum dan anak Kandung laki-laki dari FRANS FOES, Almarhum yang bernama MARTHEN FOES nota bene Penggugat IV dalam perkara sekarang ini juga tidak memberi hak dalam Bentuk apapun kepada Tergugat RINCE MASU atas tanah sengketa dan tanah-tanah lain sebagaimana terurai pada point 2 di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa berdasarkan tindakan dan atau perbuatan Tergugat pada tanah sengketa

maupun pada tanah perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974 adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan Hukum, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melecehkan nama baik para Penggugat, oleh karena itu untuk pemulihan nama baik para Penggugat dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kerugian immaterial secara tunai nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang merupakan denda adat;

18 Bahwa berdasarkan tindakan dan atau perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut Tergugat dan atau siapa-siapa saja yang telah melakukan transaksi jual-beli, hibah atau perjanjian-perjanjian atau pemberian dengan cuma-cuma, dan lain-lain atau membuat dan menerbitkan produk-produk alas hak dalam bentuk hukum apapun baik dihadapan Pejabat (NOTARIS, PPAT, BPN) dan atau dihadapan Pejabat apapun dan di manapun tanpa melibatkan para Penggugat CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK sebagai orang/pihak yang mendapat penyerahan hak secara absah atas tanah perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974 yang telah dimenangkan oleh FRANS FOES, Almarhum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada tingkat kasasi MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena proses dan bentuknya adalah cacat hukum;

19 Bahwa oleh karena Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang-orang dan atau orang lain telah merekayasa untuk menyerobot/menguasai tanah sengketa yang merupakan sebagian kecil dari tanah sengketa perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada tingkat Kasasi MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHa/9 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 dan telah dimenangkan oleh FRANS FOES, Almarhum, sedangkan Tergugat

RINCE MASU bukan anak kandung laki-laki dari FRANS FOES, Almarhum, menurut Hukum Adat Orang Timor Kupang dan Orang Rote yang masih berlaku dan diakui menganut sistim pewarisan patrilineal murni secara umum. Tergugat RINCE MASU tidak berhak memiliki tanah sengketa tersebut, sehingga apabila dikemudian hari terbukti ada pihak lain yang ikut menyerobot/menguasai tanah sengketa akan tetapi tidak terdektesi dan tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi secara nyata ikut menguasai tanah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan segera keluar dan mengosongkan tanah sengketa dengan sukarela dan atau dengan paksa melalui Polisi Negara;

20 Bahwa oleh karena gugatan para penggugat ini adalah mengenai eksekusi atas sebagian tanah sengketa perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada tingkat Kasasi MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 yang telah dimenangkan oleh FRANS FOES, Almarhum dan telah diserahkan secara absah kepada CORNELIS BILLIK (Penggugat I), maka melalui gugatan ini mohon dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

21 Bahwa para Penggugat berprasangka kuat, Tergugat baik secara bersama-sama akan menghilangkan dan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan kekhawatiran tersebut para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang terhadap TANAH sengketa adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan hukum bahwa para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa yang terletak di tempat yang bernama OELEU dan OENUNU, Kelurahan BATUPLAT, Kecamatan ALAK, Kota Kupang seluas kurang lebih 75 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SONBAIBONI dan tanah MILIK SAIJO;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik DJABI KONFONU;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik NIKOLAUS OEMATAN dan NADUS OEMATAN;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik WELEM TUPITU;

Dan tanah-tanah tersebut telah diperkarakan dan dimenangkan oleh FRANS FOES, Alm;

- 4 Menyatakan hukum bahwa penyerahan hak oleh FRANS FOES, Alm. Atastanah sengketa kepada CORNELIS BILLIK (Penggugat I) pada tanggal 05 Januari 1984 adalah SAH menurut hukum;
- 5 Menyatakan hukum bahwa Tergugat bukan orang yang mendapat hak secara sah dari FRANS FOES, Almarhum sebagaimana yang terurai pada poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) serta poin 5 (lima) tersebut di atas;

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal11 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menyatakan hukum Tergugat RINCE MASU bukan sebagai anak kandung laki-laki dari Almarhum FRANS FOES menurut hukum adat orang Timor Kupang dan Orang Rote yang masih berlaku dan diakui yang menganut sistim pewarisan patrilineal murni secara umum di mana Tergugat RINCE MASU tidak berhak memiliki dan mengurus dan atau mencampuri tanah milik Almarhum FRANS FOES dalam perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974 yang telah diserahkan secara sah kepada CORNELIS BILLIK pada tanggal 05 Januari 1984, di mana Penggugat IV MARTHEN FOES sebagai anak laki-laki kandung dari Almarhum FRANS FOES juga ikut dilibatkan mengakui penyerahan hak atas tanah tersebut;

7 Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat RINCE MASU yang telah menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar Hak pada tanah sengketa baik letak, luas dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

1 RINCE MASU/ Tergugat menguasai tanah seluas Kurang Lebih 2.000 m² (kurang lebih dua ribu meter persegi) terletak di RW. 09, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Utara berbatasan dengan dulu tanah Penggugat sekarang sudah diberikan secara absah oleh Penggugat kepada DENNY MASANG, SH;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menghukum Tergugat dan atau siapa-siapa saja termasuk orang-orang Tergugat

yang mendapat hak dari Tergugat dan memberi Hak kepada Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai tanah sengketa tersebut harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa baik letak, luas dan batas-batas sebagaimana terurai pada poin 7 (tujuh) di atas, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;

9 Menghukum Tergugat RINCE MASU untuk membayar pemulihan nama baik secara adat kepada penggugat atas kerugian immateriil secara tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

10 Menyatakan Hukum bahwa segala transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat kepada siapa-siapa saja dan atau kepada orang lain atau hibah atau perjanjian-perjanjian atau pemberian dengan cuma-cuma baik pada tanah sengketa dalam perkara sekarang ini yang merupakan sebagian dari tanah sengketa antara FRANS FOES, Almarhum sebagai pemenang perkara melawan YAN HERMAN, Alm yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan atau telah membuat atau menerbitkan produk-produk alas hak dalam bentuk apapun dihadapan Pejabat (NOTARIS, PPAT, BPN) dan atau oleh pejabat apapun dan di manapun tanpa melibatkan para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena proses dan bentuknya cacat hukum;

11 Menyatakan hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding maupun KASASI;

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal13 dari 39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Menghukum Tergugat wajib membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada para

Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /per-hari untuk setiap

keterlambatan keluar dan menyerahkan kembali tanah sengketa dari Tergugat

kepada para Penggugat mulai dihitung dari sejak Putusan diucapkan dari

Tingkat Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;

13 Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

sekarang ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex

Aequo Et Bono);

----- Mengutip serta memperhatikan Jawaban dari Tergugat yang pada pokoknya

berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1 Batas tanah sengketa tidak sesuai dengan fakta lapangan;

Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan para Penggugat

sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan tanah milik Sonbaiboni dan tanah milik Sajo;

Sebelah Selatan dengan tanah milik Djabi Konfunu;

Sebelah Utara dengan tanah milik Nikolaus Oematan dan Nadus Oematan;

Sebelah Barat dengan tanah milik Welem Tupitu;

Bahwa batas tanah sengketa sebagaimana didalilkan para Penggugat adalah batas-

batas pada saat gugatan perkara perdata nomor : 104/PDT/1974. Sedangkan batas

tanah sekarang sudah berbeda dengan batas tanah sebelumnya yakni batas tanah

sebelah Utara antara lain dengan Jhon Nomnafa, Marthen Koa, Frid Boimau, Yeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndun, dan lain-lain. Batas sebelah Barat antara lain dengan Sekolah Theologia,

Damaris Nalle, dan lain-lain;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2 Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa nyatanya diatas tanah sengketa eks perkara perdata nomor : 104/Pdt/1974 yang juga menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo masih terdapat banyak orang, terutama orang-orang yang digugat dalam Perkara Perdata nomor: 166/Pdt.G/2014/PN.Kpg yang antara lain : Samuel Taek, Osias Taek, Dominggus Taek, Kristifek Taek, Godlif Lusi Taek, Melkianus Lusi dan lain-lain termasuk didalamnya orang-orang lain yang sama sekali belum digugat;

Bahwa dengan tidak digugatnya sebagian orang yang senyatanya sedang menguasai tanah sengketa, maka gugatan para Penggugat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

3 Gugatan Kabur;

1 Pada perihal gugatan, para Penggugat mencantumkan : Gugatan Eksekusi Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa memperhatikan perihal tersebut, Penggugat telah menunjukan kekaburan dalam gugatan Penggugat karena di dalam posita point 9 sudah dijelaskan bahwa objek yang disengketakan sudah dieksekusi. Kalau obyek yang disengketakan sudah dieksekusi, maka pertanyaannya adalah tanah objek sengketa mana yang akan dipersoalkan dalam perkara aquo?;

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal15 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perihal terkait Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat juga kabur karena Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat.

- 2 Bahwa pada point 1 dan point 3 gugatan para Penggugat mendalilkansebagai pemilik yang sah terhadaptanah peninggalan milik dari BAOTIS alm diturunkan kepada Foebao,yang terletak di tempat yang bernama OELEU dan OENUNU, Kelurahan BATUPLAT, Kecamatan ALAK, Kota Kupang, akan tetapi tidak menjelaskan tentang cara memilikinya. Sedangkan pada point 10 gugatan Penggugat, para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I atas nama CORNELLIS BILLIK mendapat penyerahan hak dari FRANS FOES alm;
- 3 Bahwa subyek hukum dalam perkara aquo, bukan satu-satunya CORNELIS BILLIK sebagai orang yang katanya mendapat penyerahan hak dari Frans Foes alm namun menarik masuk Christiana Billik – Foes, Marthen Foes dan Yosina Foes yang adalah turunan langsung dari Frans Foes alm untuk bertindak sebagai Penggugat dalam mempertahankan tanah sengketa dalam perkara aquo, menimbulkan ketidakpastian alas hak yang dipertahankan para Penggugat dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 s/d. 3 tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat sangatlah kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali mengenai hal yang nyata-nyata diakui secara tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis dimuat juga dalam pokok perkara;

3 Bahwa dalil gugatan para penggugat point 1 sampai dengan point 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para penggugat adalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah peninggalan milik Baotis alm yang diusahakan pada tahun 1806 kemudian diturunkan kepada Foe Bao, kemudian diturunkan kepada Frans Foes alm, bidang tanah tersebut terletak di tempat yang bernama Oeleu dan Oenunu kelurahan Batuplat kecamatan Alak Kota Kupang, dengan luas tanah kurang lebih 75 HA dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sonbaiboni dan tanah milik Saijo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Djabi Konfunu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nikolaus Oematan dan Nadus Oematan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Welem Tupitu;

Diatas tanah tersebut terdapat beberapa bidang sawah dan mamar yang selalu diusahakan secara terus menerus, merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara aquo;

Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat point 1 sampai dengan point 6 yang pada intinya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1 Penggugat I Cornelis Billik tidak mempunyai hubungan keturunan baik langsung maupun tidak langsung dengan Baotis alm dan Foebao alm, dan tidak pernah menguasai dan mengelolah / mengusahakan baik untuk berkebun maupun mengolah / mengerjakan sawah diatas tanah sengketa atau tanah peninggalan Baotis alm dan Foebao alm;

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal17 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penggugat II Yerry E. Billik adalah anak kandung dari Penggugat I Cornelis

Billik dan ibu Christiana Billik – Foes. Ibu Christiana Billik – Foes adalah keturunan tidak langsung dari Baotis alm dan Foebao alm. Ibu Christiana Billik – Foes adalah salah satu anak perempuan dari Frans Foes alm, mempunyai hubungan tidak langsung dengan Baotis alm dan Foebao alm;

3 Penggugat III Christiana Billik – Foes, Penggugat IV Marthen Foes dan Penggugat V Yosina Foes adalah turunan langsung dari Frans Foes alm dengan isteri kedua yang bernama Agustina Foes – Tolaik;

4 Frans Foes alm yang adalah sebagai salah satu anak atau turunan dari Foebao alm, pada masa hidupnya mempunyai 2 orang isteri sah. Isteri pertama bernama Aplonia Foes Meda melahirkan 4 orang anak :

- 1 Orpa Adoe Foes alm kawin dengan Tobias Adoe, tanpa keturunan.
- 2 Yuliana Foes Tolaik (satu-satunya anak Frans Foes alm dan Aplonia Foes Meda alm yang masih hidup) kawin dengan Adrianus Tolaik alm melahirkan 4 orang anak yaitu : Yakobus Tolaik biasa dipanggil Yapi Tolaik (Tergugat V dalam perkara perdata nomor : 209/PDT.G/2014/PN.Kpg), Gita Tolaik, Yos Nesimnasi Tolaik dan Alexi Tolaik (Tergugat IV dalam perkara perdata nomor : 209/PDT.G/2014/PN.Kpg).
- 3 Regina Masu Foes alm kawin dengan Petrus Masu alm melahirkan 7 orang anak yaitu : Enggelina Lalus Masu, Rosalina Ndun Masu, Eduard Masu, Rince Benu Masu (Tergugat dalam perkara aquo), Yohana Litto Masu, Anaci Lasbaun Masu dan Dedi Masu.
- 4 Susana Tuka Foes alm kawin dengan Daniel Tuka alm melahirkan 5 orang anak yaitu : Antonia Dethan Tuka (Tergugat III dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata nomor : 209/PDT.G/2014/PN.Kpg), Agustina Natonis Tuka,

Ferdinan Tuka alias Ferdi Tuka (Tergugat I dalam perkara perdata

nomor : 209/PDT.G/2014/PN.Kpg), Erna Tuka dan Wesly P. A. Tuka

(Tergugat II dalam perkara perdata nomor : 209/PDT.G/2014/PN.Kpg).

Sedangkan isteri kedua bernama :Agustina Foes -Tolaik alm, melahirkan 4

orang anak bernama : Carolina Bana – Foes, Christiana Billik – Foes (isteri

dari Penggugat I, ibu kandung dari Penggugat II / Penggugat III dalam

perkara aquo), Marthen Foes (Penggugat IV dalam perkara aquo) dan

Yosina Foes (Penggugat V dalam perkara aquo);

5 Bahwa Tergugat adalah keturunan tidak langsung / cucu dari Frans Foes alm dan ibu Aplonia Foes – Medaalm, sehingga berhak mendapatkan harta warisan berupa tanah peninggalan Frans Foes alm dan Aplonia Foes – Meda alm;

6 Bahwa Penggugat IV Marthen Foes tinggal diatas tanah peninggalan Frans Foes alm / tanah obyek sengketa dalam perkara aquo, menguasai sebagian besar tanah sengketa dari dahulu sampai sekarang;

7 Bahwa apabila dalil pokok gugatan point 1 sampai dengan point 6 dihubungkan dengan dalil gugatan point 10 yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 1984 almarhum Frans Foes secara absah menyerahkan hak atas tanah perkara perdata nomor : 104/PDT/1974 kepada Cornelis Billik (Penggugat I), dilanjutkan dengan dalil point 11 yang menyatakan bahwa penyerahan hak atas tanah secara sukarela dari Frans Foes alm kepada Cornellis Billik sebagai Penggugat I dalam perkara aquo waktu itu disaksikan langsung oleh Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V.Bahwa seandainya benar terjadi penyerahan hak atas tanah eks perkara Perdata

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal19 dari39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 104/PDT/1974 dari Frans Foes alm kepada Cornelis Billik

(Penggugat I dalam perkara aquo), maka Penggugat III Christiana Billik – Foes, Penggugat IV Marthen Foes dan Penggugat V Yosina Foes tidak berhak mendapat harta warisan berupa tanah obyek sengketa dalam perkara aquo karena sudah menolak warisan dan menurut hukum tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

8 Bahwa dengan demikian Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat point 1 sampai dengan point 6 sepanjang mengenai siapa yang paling berhak memiliki tanah obyek sengketa. Sebaliknya Tergugat adalah keturunan tidak langsung/cucu dari Frans Foes alm dan ibu Aplonia Foes-Medaalm berhak mendapat warisan (tanah obyek sengketa). Para Penggugat tidak berhak mendapatkan harta warisan peninggalan Boatis alm, diturunkan kepada Foebao alm, selanjutnya diturunkan kepada Frans Foes alm karena :

- Penggugat I Cornelis Billik sama sekali tidak berhak mendapat tanah warisan dari Boatis alm, diturunkan kepada Foebao alm, selanjutnya diturunkan kepada Frans Foes alm karena tidak mempunyai hubungan keturunan langsung maupun tidak langsung;
- Penggugat II Yery E. Billik belum berhak mendapatkan tanah warisan dari peninggalan Boatis alm, diturunkan kepada Foebao alm, selanjutnya diturunkan kepada Frans Foes alm karena ibu kandungnya bernama Christiana Billik – Foes (Penggugat III dalam perkara aquo masih hidup);
- Penggugat III Christiana Billik – Foes, Tergugat IV Marthen Foes dan Tergugat V Yosina Foes juga tidak berhak mendapatkan harta warisan berupa tanah peninggalan Frans Foes alm karena seandainya benar Penggugat III sampai dengan Penggugat V dalam perkara aquo menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan hak atas tanah dari Frans Foes alm kepada Cornelis Billik

(Penggugat I dalam perkara aquo) pada tanggal 5 Januari 1984;

4 Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 7 (tujuh) sampai dengan point 9 (Sembilan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pernah disengketakan antara Frans Foes alm selaku Penggugat melawan Yan Herman selaku Tergugat terdaftar perkara perdata nomor : 104/PDT/G/1974, perkara mana dimenangkan oleh Frans Foes alm, sudah ada keputusan hakim sampai dengan tingkat kasasi dan sudah ada eksekusi; dapatlah Tergugat menanggapi sebagai berikut : Frans Foes alm adalah kakek dari Tergugat, semasa hidupnya tinggal tidak jauh dengan Tergugat sebagai cucu kandung selalu mendapat perhatian dan kasih sayang dari Frans Foes alm, sehingga mengetahui telah adanya sengketa tanah obyek sengketa antara Frans Foes alm melawan Yan Herman sebagaimana telah didalilkan para Penggugat;

5 Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 10 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa : pada tanggal 5 Januari 1984 FRANS FOES, alm menyerahkan hak atas tanah perkara perdata nomor: 174/Pdt/1974 kepada CORNELIS BILLIK (Penggugat I) dihadapan Kepala Desa Batuplat M.Saudale dan melibatkan anak-anak dari hasil perkawinan yang sah dengan Agustina Foes Tolaik yakni : 1. CAROLINA BANA – FOES; 2. CHRISTIANA BILLIK – FOES; 3. MARTHEN FOES; 4. YOSIANA L – FOES dan diketahui oleh Kepala Desa Batuplat M. SAUDALE serta dikuatkan oleh Camat Kupang Barat Drs. F.H.RADE.

Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat point 10 (sepuluh), Tergugat menanggapi sebagai berikut:

1 Ditegaskan kembali untuk diketahui dan dipahami para Penggugat bahwa FRANS FOES, Alm semasa hidupnya beristri sah 2 (dua) orang. Istri

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal21 dari 39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama adalah APLONIA FOES – MEDAH almh yang meninggal dunia

pada tanggal 20 Pebruari 1958 sesuai dengan akta kematian nomor 148/

DKCS.KK/2008 dan isteri kedua bernama AGUSTINA FOES-T almh;

- 2 Bahwa Tergugat tinggal tidak jauh dari rumah kakek FRANS FOES alm, sehingga mengetahui tidak pernah ada penyerahan hak atas tanah sengketa dalam perkara aquo kepada Penggugat I CORNELIS BILLIK dan Penggugat II YERRY E. BILLIK atau pun pihak lain baik secara lisan maupun secara tertulis;
- 3 Bahwa walaupun ada bukti penyerahan hak atas tanah secara tertulis dari FRANS FOES alm kepada penggugat I CORNELIS BILLIK, maka Tergugat dan alihwaris lainnya baik ahli waris langsung maupun ahli waris tidak langsung dari keturunan isteri pertama Frans Foes alm yang tidak digugat dalam perkara aquo berprasangka kuat bahwa telah terjadi penipuan dan pemalsuan tanda tangan dari FRANS FOES alm oleh Penggugat I CORNELIS BILLIK dan bekerjasama dengan pihak lain merekayasa untuk mengklaim tanah sengketa seluas kurang lebih 75 H.a. sebagai miliknya. Sehingga benar-benar telah merugikan Tergugat dan alih waris langsung satu-satunya anak FRANS FOES alm dengan isteri pertama APLONIA FOES – MEDAH almh yang masih hidup yaitu YULIANA FOES TOLAIK yang adalah mama kandung dari YAKOBUS TOLAIK (Tergugat V dalam perkara perdata nomor : 209/PDT.G/2014/PN.Kpg) dan ALEXI TOLAIK (Tergugat IV 209/PDT.G/2014/PN.Kpg) serta ahli waris tidak langsung lainnya dari isteri pertama;
- 4 Bahwa kalau saja benar ada penyerahan hak dari FRANS FOES alm kepada Penggugat I, maka penyerahan yang demikian sifatnya sangat tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak atas sepengetahuan ahli waris dan ahli waris pengganti dari

isteri pertama Frans Foes alm, maka haruslah dibatalkan oleh karena sangat

merugikan ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti (anak dan cucu

) dari FRANS FOES alm dalam perkawinannya dengan istri sah yang

pertama bernama APLONIA FOES – MEDAH almh;

5 Bahwa dugaan penipuan atau pemalsuan tanda tangan dari Frans Foes alm

telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur oleh

Tergugat dalam perkara aquo, dengan nomor laporan polisi : LP/B/368/

XII/2014/SPKT tanggal 13 Desember 2014;

6 Bahwa berdasarkan tanggapan pada point 1 (satu) sampai dengan point 5

(lima) diatas maka dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan para

Penggugat point 10;

6 Bahwa gugatan para Penggugat point 11 (sebelas), pada pokoknya mendalilkan :

sehubungan dengan adanya penyerahan hak atas tanah dari FRANS FOES alm

sebagai pemenang perkara perdata nomor : 104/Pdt/1974 kepada CORNELIS

BILLIK sebagai penggugat I dalam perkara aquo dimana waktu itu disaksikan

langsung oleh Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sehingga Penggugat

I dan Penggugat II berhak segera menguasai kembali tanah-tanah yang dikuasai

Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat dan atau Tergugat

merekayasa dan menyeroobot tanah sengketa secara melawan hak dan melawan

hukum segera keluar atau mengosongkan tanah sengketa;

Bahwa terhadap dalil point 11 (sebelas), Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1 Bahwa penguasaan dan pemilikan tanah peninggalan FRANS FOES alm

oleh Tergugat Rince Masu adalah sah menurut hukum, oleh karena

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal23 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah cucu kandung dari perkawinan antara FRANS FOES alm

dengan istrinya yang pertama bernama APLONIA FOES – MEDAh almh;

- 2 Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat adalah bagian dari tanah warisan yang belum dibagi di antara para ahli waris;
- 3 Bahwa mengenai penyerahan tanah sudah dibantah diatas untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
- 4 Bahwa dengan adanya gugatan perkara aquo yang melibatkan Christiana Billik – Foes (Penggugat III), Marthen Foes (Penggugat IV) dan Yosina Foes (Penggugat V); maka nyata-nyata telah menunjukkan ketidakbenaran adanya penyerahan baik secara lisan maupun secara tertulis atas tanah ex perkara perdata nomor : 104/PDT/1974 dari Frans Foes alm kepada Penggugat I Cornelis Billik sebagaimana didalilkan para Penggugat yang menjadi alas hak gugatan dalam perkara aquo;
- 5 Bahwa walaupun benar telah terjadi penyerahan hak dari Frans Foes alm kepada Cornelis Billik pada tanggal 5 Januari 1984, maka menurut hukum, Christiana Billik – Foes (Penggugat III), Marthen Foes (Penggugat IV) dan Yosina Foes (Penggugat V) sebagai turunan langsung dari Frans Foes alm tidak lagi berhak atas tanah sengketa dan tidak patut bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo karena selain menyetujui surat penyerahan hak dari Frans Foes alm kepada Cornelis Billik, juga telah membuat Surat Penolakan Hak terhadap harta warisan dari Frans Foes alm;
- 6 Berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada point 1) sampai dengan point 5) diatas, maka Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan para Penggugat point 11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dalil gugatan para Penggugat khususnya pada point 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas), 18 (delapan belas), dan 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan atau siapa saja beritikat buruk bertindak seolah-olah tidak menghormati hak Penggugat I Cornelis Billik yang telah memiliki secara sah dari almarhum Frans Foes sebagai pemenang perkara perdata nomor : 104/PDT/1974. Tergugat menguasai sebagian tanah sengketa perkara perdata nomor : 104/PDT/1974 dan Tergugat bukan anak laki-laki kandung dari Frans Foes alm. Terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menguasai dan memiliki sebahgaian tanah sengketa karena Tergugat adalah keturunan tidak langsung atau cucu dari hasil perkawinan sah antara Frans Foes alm dengan isteri pertama bernama APLONIA FOES – MEDAH, Almh. Dengan demikian Tergugat beritikat baik dan sebagai ahli waris tidak langsung menurut hukum berhak mendapatkan harta warisan peninggalan Frans Foes alm;
- 2 Bahwa penguasaan dan pemilikan sebagian tanah eks sengketa perkara perdata nomor : 104/PDT/1974 adalah dengan itikat baik, bukan dengan cara penyerobotan karena tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat merupakan bagian tanah warisan yang belum dibagi antara sesama ahli waris baik langsung maupun tidak langsung;
- 3 Bahwa benar Tergugat berjenis kelamin perempuan namun menurut hukum perempuan juga berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris;
- 4 Bahwa para Penggugat dalam dalil point 13 (tiga belas) menekankan bahwa Tergugat bukan anak laki-laki kandung dari Frans Foes. Dalil ini sesungguhnya secara tidak langsung para Penggugat mau mengatakan

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal25 dari 39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan peninggalan Frans Foes alm. Kalau demikian, pertanyaan muncul adalah mengapa Penggugat III Christiana Billik – Foes dan Penggugat V Yosina Foes yang juga adalah anak perempuan dari perkawinan Frans Foes alm dengan isteri keduanya bernama Agustina Foes – Tolaik almh bertindak sebagai subyek penggugat dalam perkara aquo;

5 Bahwa dalil para Penggugat point 12 (dua belas) dan point 13 (tiga belas) terkesan hanyalah luapan emosi saja, dengan demikian Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan para Penggugat point 12 (dua belas) dan point 13 (tiga belas);

8 Bahwa dalil gugatan Penggugat point 14 (empat belas), pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah bertindak selaku Penggugat dalam perkara perdata No. 166/Pdt.g/2014/PN.Kpg melawan 62 Tergugat termasuk Tergugat dalam perkara aquo. Dalam perkara tersebut, ada 46 orang Tergugat atau sebanyak 70% lebih mengakui tanah sengketa adalah milik dari Penggugat I dan Penggugat II. Kesepakatan perdamaian dituangkan dan ditanda tangani pada akta notaries Ferki Hetmina, SH sebagai bukti otentik;

Bahwa terhadap dalil gugatan point 14, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pengakuan 46 orang Tergugat dalam perkara perdata No. 166/Pdt.g/2014/PN.Kpg, tidak mengikat Tergugat dalam perkara aquo.
- 2 Bahwa 46 orang Tergugat dalam perkara perdata No. 166/Pdt.g/2014/PN.Kpg, tidak merupakan ahli waris langsung maupun tidak langsung dari Frans Foes alm dengan Aplonia Foes Meda alm dan Agustina Foes Tolaik alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa hubungan hukum maupun alas hak keperdataan antara Tergugat

dan 46 orang Tergugat dalam perkara aquo dan Tergugat dalam perkara

perdata No. 166/Pdt.g/2014/PN.Kpg adalah berbeda.

- 9 Bahwa gugatan point 17 (tujuh belas) pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hak dan melanggar hukum dan melecehkan nama baik para Penggugat, untuk pemulihan nama baik para Penggugat menuntut Tergugat membayar kerugian imateril sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang merupakan denda adat.

Bahwa terhadap dalil ini para Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
bahwa tuntutan pemulihan nama baik sebesar Rp. 3.000.000.000,- terkesan sebagai sebuah lelucon yang tidak lucu karena antara Penggugat II sampai dengan Penggugat V dengan Tergugat adalah berasal dari satu turunan yang sama yakni Frans Foes alm.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal27 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah warisan dari Frans Foes alm dengan isteri pertama Aplonia Foes Meda alm dan isteri kedua Agustina Foes Tolaik alm yang belum dibagi di antara para ahliwaris;

4 Menyatakan hukum bahwa Tergugat adalah turunan tidak langsung / cucu kandung dari Frans Foes alm dengan istri sah pertama Aplonia Foes-Meda alm yang juga berhak mendapatkan harta warisan berupa tanah;

5 Menghukum para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Kpg. tanggal 08 Juni 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa seluas 2000 meter persegi yang terletak di Rw. 09, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batas :
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik DENNY MASANG, SH;

- 3 Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4 Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat atau yang ikut secara nyata menguasai tanah sengketa, tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;
- 5 Menyatakan Hukum bahwa segala transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat kepada orang lain atau hibah atau perjanjian-perjanjian atau pemberian dengan cuma-cuma atas tanah sengketa atau yang telah membuat atau menerbitkan produk-produk alas hak dalam bentuk apapun dihadapan Pejabat atau oleh pejabat apapun dan di manapun tanpa melibatkan para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

----- Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 03/PDT.G/2015/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Kpg. tanggal 08 Juni 2015 ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 03/PDT.G/2015/PN.Kpg,

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal29 dari 39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Juli 2015, permohonan banding yang

diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I,II,III,IV, dan V semula Penggugat I,II,III,IV, dan V, pada tanggal 01 Juli 2015;

----- Membaca, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 27 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 September 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 September 2015;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Kpg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 14 hari, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Juni 2015 dan kepada Kuasa Terbanding I,II,III,IV, dan V semula Penggugat I,II,III,IV dan V pada tanggal 01 Juli 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti P.5 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat penyerahan Hak tanggal 05 Januari 1984 dari alm. Frans Foes selaku pemilik tanah kepada Penggugat I (Terbanding I); dimana dalam surat tersebut tercantum Frans Foes selaku pemilik tanah dengan resmi menyerahkan tanah miliknya yang terletak **di Oeleu**, Desa Batuplat, Kecamatan Kupang Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Cornelis Billik selaku anak mantu; sementara dalam gugatannya, para

Penggugat menggugat tanah sengketa yang terletak **di Oeleu dan Oenunu**.

Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka walaupun telah terjadi penyerahan tanah milik alm. Frans Foes kepada Cornelis Billik, tanah yang diserahkan tersebut berada **di Oelelu** sesuai isi Surat Penyerahan Hak tersebut, bukan **di Oenunu** sebagaimana yang digugat oleh para Penggugat.

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat/Pembanding adalah terletak **di Oenunu** sebagaimana yang dijelaskan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan masing-masing saksi Anthonia Dethan dan saksi Zakarias Manafe. Dengan demikian, tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat/Pembanding yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, bukanlah tanah yang diberikan oleh alm. Frans Foes kepada Penggugat I/Terbanding I sesuai Surat Penyerahan Hak tertanggal 5 Januari 1984.

2 Bahwa dalam putusan judex facti, Majelis Hakim dengan gampang dan mudah mengakui Surat Penyerahan Hak atas tanah dari alm. Frans Foes kepada Cornelis Billik tertanggal 5 Januari 1984; sementara beberapa fakta membuktikan kalau Surat Penyerahan hak tersebut sungguh direkayasa. Fakta-fakta dimaksud adalah :

a Bahwa dalam Surat Penyerahan Hak tersebut, yang bertindak selaku Pihak Kedua adalah Cornelis Billik (penggugat I), bertempat tinggal di **Desa Oepura**, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang.

Bahwa tempat tinggal dari Pihak Kedua Cornelis Billik sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan Hak tersebut adalah Desa Oepura, sementara berdasarkan bukti T.5 berupa Surat Keterangan dari Lurah Oepura Nomor : Kel.Oe.414/58/V/2015, tanggal 12 Mei 2015 yang menerangkan bahwa Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berubah status dari Desa Oepura menjadi Kelurahan Oepura pada tahun 1981, namun bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex factie.

Bahwa berdasarkan bukti keterangan dalam surat tersebut jelas bahwa pada tahun 1981, Desa Oepura berubah status menjadi Kelurahan Oepura. Oleh

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal31 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, dalam surat Penyerahan Hak Tanah dari Frans Foes kepada Cornelis Billik (Penggugat I) yang dalam Surat Penyerahan Hak tersebut pada tahun 1984 Cornelis Billik bertempat tinggal di **Desa Oepura**, patut dipertanyakan, Desa Oepura yang mana ?, sementara fakta membuktikan bahwa Desa Oepura telah berubah status menjadi Kelurahan Oepura sejak tahun 1981. Oleh karena itu kebenaran dari Surat Penyerahan Hak tersebut patut dipertanyakan kebenarannya.

- b Bahwa dalam Surat Penyerahan Hak tertanggal 5 Januari 1984, tertera umur Frans Foes selaku Pihak Pertama (Pemberi Hak) berumur 100 Tahun. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan Akta Kematian atas nama Frans Foes; bukti tersebut tidak sempat diajukan oleh Tergugat sebagai bukti dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, maka dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding ini Tergugat ajukan sebagai bukti tambahan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding.

Bahwa dalam Akta Kematian tersebut tertera Frans Foes lahir di Kupang pada tanggal 15 Oktober 1873.

Bahwa dengan demikian, pada tanggal 5 Januari 1984 saat dibuatkan Surat Penyerahan Hak antara Frans Foes (Pihak Pertama) dengan Cornelis Billik (Pihak Kedua), Frans Foes saat itu telah berumur 110 tahun 3 bulan. Namun demikian, dalam Surat Penyerahan Hak tersebut tertera Frans Foes berumur 100 tahun. Hal ini merupakan salah satu bukti nyata kalau Surat Penyerahan Hak tersebut direkayasa.

- c Bahwa setelah menyimak posita gugatan point 5, para Penggugat menegaskan bahwa “sejak Foe Bao, alm. Meninggal pada tahun 1922 tanah-tanah tersebut sebagaimana terurai pada point 2 (dua) diatas beralih dikuasai dan dimiliki oleh anak laki-laki satu-satunya yang bernama Frans Foes, alm’ dimana dalam adat masyarakat orang Timor Kupang dan masyarakat orang Rote yang menganut sistem pewarisan Patrilineal murni secara umum sangat paling berhak atas tanah-tanah tersebut adalah Frans Foes,alm.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas menggambarkan bahwa alm. Frans Foes dan keturunannya adalah orang yang memegang teguh adat istiadat yang dianut yakni sistem pewarisan Patrilineal.

Bahwa dengan adanya fakta tersebut, bila dikaitkan dengan posita gugatan point 10, Penggugat menggambarkan bahwa pada tanggal 5 Januari 1984, alm. Frans Foes secara absah menyerahkan hak atas perkara perdata Nomor : 104/PDT/1974 tanah kepada Cornelis Billik (Penggugat I).... dstnya

Dari fakta yang digambarkan oleh Penggugat tersebut, bila dikaitkan dengan isi Surat Penyerahan Hak tertanggal 5 Januari 1984, status Cornelis Billik sebagai Pihak Kedua adalah Anak Mantu. Sebagai status anak mantu, apa mungkin alm. Frans Foes menyerahkan seluruh tanah miliknya kepada anak mantu tersebut dan mengorbankan seluruh ahli warisnya ? sementara alm. Frans Foes adalah sosok yang menjunjung tinggi adat istiadat dan sistem pewarisan yang dianut yaitu sistem partilineal.

Bahwa apapun alasannya dan sebaik apapun tingkah laku seorang anak mantu, sangat tidak mungkin alm. Frans Foes menyerahkan seluruh bidang tanahnya kepada Cornelis Billik (Penggugat I); apalagi luas tanah milik Frans Foes yang diberikan menurut dalil Penggugat adalah seluas 75 Ha; suatu fakta yang terjadi diluar akal sehat.

d Bahwa saksi **Godlief Pither Nisoni** dan saksi **Cornelis Duka Djuma** yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, keterangan dari kedua orang saksi tersebut seputar pengetahuan mereka tentang adanya penyerahan hak atas tanah dari Frans Foes selaku Pemilik kepada Cornelis Billik (Penggugat I), sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex facti, sesungguhnya ada fakta yang membuktikan kalau isi kesaksian dari ke-2 (dua) orang saksi tersebut adalah palsu; antara lain :

- Bahwa kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa mereka menyaksikan penyerahan hak atas tanah tersebut di Kantor Desa Batuplat, sementara saksi Zakarias Manafe dalam persidangan memberikan keterangan bahwa ia menjabat sebagai Ketua RT di tempat itu sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1984, saksi itu menerangkan bahwa saat itu (tahun 1984) Kantor

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal33 dari 39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batuplat menggunakan kantor tersendiri; sedangkan Kepala Desanya tinggal di Batuplat tetapi jaraknya agak jauh dari Kantor Desa.

- Bahwa menurut keterangan dari ke-2 (dua) orang saksi masing-masing saksi Godlief Pither Nisoni dan saksi Cornelis Duka Djuma menerangkan bahwa mereka menyaksikan adanya penyerahan hak atas tanah dari Frans Foes kepada Corlis Billik (Penggugat I) karena saat itu kebetulan mereka menghadiri acara syukuran di rumah Kepala Desa M Saudale.
 - Bahwa keterangan dari para saksi tersebut terdapat kejanggalan yakni apabila benar kedua orang saksi tersebut menyaksikan adanya penyerahan hak atas tanah dari Frans Foes kepada Cornelis Billik (Penggugat I) saat adanya syukuran di rumah Kepala Desa Batuplat, maka yang patut dipertanyakan adalah *apakah saat itu diadakan acara syukuran ataukah diadakan penyerahan hak atas tanah dari Frans Foes kepada Cornelis Billik yang dihadiri selain oleh Frans Foes, Cornelis Billik, juga dihadiri oleh Agustina Foes – Tolaik, Carolina Bana-Foes, Christiana Billik – Foes (Penggugat III), Marthen Foes (Penggugat IV) dan Yosina Liubana-Foes ?* sementara keterangan dari saksi Zakarias Manafe yang patut dipercaya karena yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai Ketua RT, bahwa pada tahun 1984 Kantor Desa Batuplat telah menggunakan Kantor sendiri.
- 3 Bahwa Majelis Hakim judex facti dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, masing-masing bukti T.2 berupa silsilah keturunan Frans Foes tertanggal 28 November 2014 dan bukti T.3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 September 2014 yang diperkuat dengan keterangan ke-2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim judex facti berpendapat sebagaimana tertera pada halaman 48 dari putusan judex facti bahwa *pokok sengketa dalam perkara ini adalah bukan masalah kewarisan melainkan masalah perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim dstnya*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex facti tersebut *sungguh sangat keliru* karena Tergugat dalam membantah dalil gugatan para Penggugat bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara ini **bukanlah perbuatan melawan hukum**, bantahan tersebut diarahkan pada kedudukan Tergugat sebagai salah satu ahli waris sah dari Frans Foes yang mempunyai hak atas tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat. Dengan demikian, pembuktian tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, tidak terlepas dari pembuktian adanya hak waris yang melekat pada diri Tergugat atas tanah sengketa.

4 Bahwa beberapa fakta persidangan yang membuktikan kalau Tergugat adalah salah satu ahli waris sah dari alm. Frans Foes yang berhak atas tanah sengketa; antara lain :

- a Bukti surat Silsilah Keturunan Frans Foes tertanggal 28 November 2014 (bukti T.2) dan bukti Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 16 September 2014 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Lurah Batuplat Godliel Lussy Sanu, Amd dan dikuatkan oleh Camat Alak Ridhon Alexander Bire, S.IP (bukti T.3) yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi Anthonia Dethan dan saksi Zakarias Manafe yang menerangkan bahwa alm Frans Foes memiliki 2 (dua) orang istri yakni perkawinan yang pertama dengan istrinya yang bernama Aplonia Foes-Meda, melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing : Orpa Adu-Foes, Yuliana Tolaik-Foes, Regina Masu-Foes, dan Susana Tuka-Foes. **Tergugat Rince Masu adalah anak kandung dari Regina Masu-Foes.**

Setelah istri pertama dari Frans Foes yakni Aplonia Foes-Meda meninggal dunia, Frans Foes menikah lagi dengan Agustina Foes-Tolaik dan melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing : Carolina Bana-Foes, Christiana Bana-Foes (istri Penggugat I., Ibu kandung dari Penggugat II dan Penggugat III), Marthen Foes (Penggugat IV), dan Yosiana Liubana-Foes (Penggugat V).

- b Bahwa Pembanding memiliki bukti yang pada persidangan di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kupang) tidak sempat diajukan sebagai bukti untuk menjelaskan kalau Tergugat adalah anak kandung dari Regina Massu-Foes dan cucu kandung dari alm. Frans Foes; maka dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding, Tergugat ajukan bukti tersebut sebagai bukti tambahan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding. Bukti tambahan dimaksud adalah : **Akta Kematian Nomor : 5371-**

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal35 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-16092014-0001 atas nama Regina Massu-Foes yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Dalam Akta tersebut menjelaskan bahwa di Kupang pada tanggal 10 Juni 2012 telah meninggal dunia Regina Massu – Foes, lahir di Kupang pada tanggal 18 Januari 1934, anak ketiga, jenis kelamin Perempuan dari suami istri Frans Foes dan Aplonia Medah.

Bahwa bukti-bukti tersebut dapat menjelaskan bahwa benar, telah terjadi perkawinan yang sah antara Frans Foes dengan Aplonia Medah. Dari perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak masing-masing Orpa Adoe - Foes, Yuliana Tolaik-Foes, Regina Massu-Foes, dan Susana Tuka Foes; dan *Tergugat Rince Benu- Massu adalah anak kandung dari pasangan suami istri Petrus Massu dan Regina Massu-Foes*

- 5 Bahwa dari beberapa bukti yang terungkap dalam persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Kupang dan diperkuat dengan adanya bukti tambahan yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam upaya hukum banding ini membuktikan bahwa alm. Frans Foes semasa hidupnya melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali yakni perkawinan yang pertama dengan Aplonia Foes-Medah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing : Orpa Adoe-Foes, Yuliana Tolaik-Foes, Regina Massu-Foes dan SusanaTuka-Foes; dan Tergugat adalah anak kandung dari Regina Massu-Foes; sedangkan perkawinan Frans Foes yang kedua dengan Agustina Foes-Tolaik, melahirkan 4 (empat) orang anak yakni : Carolina Bana=Foes, Christiana Billik-Foes, Marthen Foes, dan Yosiana Liubana-Foes.

Bahwa dari silsilah keturunan Frans Foes (alm) sebagaimana yang digambarkan di atas adalah merupakan ahli waris sah dari alm.Frans Foes.

Oleh karena itu apabila benar telah terjadi pelepasan hak atas tanah dari alm. Frans Foes kepada Cornelis Billik pada tanggal 5 Januari 1984 tanpa persetujuan sebagian ahli waris yang sah maka pelepasan hak tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat.-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keberatan keberatan yang diajukan dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding oleh Pembanding semula Tergugat, tentang pertimbangan terhadap bukti P.5, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, demikian pula tentang bukti tambahan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi yaitu Akta Kematian Nomor: 5371-KM-16092014-0001 atas nama Regina Massu-foes, ternyata tidak terlampir dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, karena itu sesuai dengan pasal 199 ayat (1) RBG, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dapat disertai tambahan surat surat bukti, akan tetapi karena dalam memori banding tidak disertai oleh surat bukti tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangkannya, dan lagi pula menyangkut kewarisan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa perkara ini adalah masalah perbuatan melawan hukum, bukan masalah kewarisan, sehingga dengan demikian setelah mencermati serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 8 Juni 2015, Nomor 03/Pdt/2015/PN.Kpg, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 Junii 2015 Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Kpg, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

-----Mengingat, undang undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah berapa kali dirubah, terakhir dengan undang undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal37 dari 39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Juni 2015, nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Kpg, yang dimohonkan banding tersebut;-----

----- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada ; Kamis tanggal 17 September 2015 oleh kami **Dr. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS,SH** dan **MINIARDI,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 25 Agustus 2015 Nomor :119/PEN.PDT/2015/PT.KPG, dan Penetapan 3 september 2015 Nomor:119/PEN.PDT/2015.KPG, untuk memeriksakan mengadili perkara inidalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

1.SIMPLISIUS DONATUS SH

Dr. ROBINSON TARIGAN, SH.MH

TTD

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 MINIARDI SH, MH,-

Panitera Pengganti,

TTD

YOHANES S. SULI, SH

Perincian Biaya Perkara :

Materai PutusanRp. 6.000,-

Redaksi PutusanRp. 5.000,-

Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi Turunan Putusan,

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH

NIP. 195705151985111001

Putusan Nomor : 119/Pdt/2015/PTKPGHal39 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)